

TINDAKAN PENGANIAYAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

Oleh

Prasetyo Margono
Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa. Ada terdapat beberapa konsep hukum yang dijelaskan dalam membedakan aksi penganiayaan, kekerasan dan pembelaan. Hal ini merupakan tujuan untuk menganalisis penyebab main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dengan metode normatif dan KUHP sebagai pendekatan masalah yang digunakan. Bahan hukum diambil dari pendapat dan teori literatur hukum sebagai bahan sekunder, dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum untuk studi kajian hukum. Analisis bahan hukum dari penelitian pustaka atau pendapat para ahli, serta di klasifikasi dalam penyusunan sistematis. Dalam konsep pidana penganiayaan terdapat pasal dalam KUHP yang telah mengatur dan menetapkan hukum pidananya. Pasal yang dijelaskan mulai dari pasal 351 sampai pasal 358 yang tercantum dalam bab-10 buku ke-2 tentang kejahatan. Pasal 170 lebih membahas tentang kekerasan dan 406 tentang perusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kerumunan atau massa. Kejahatan itu bukanlah suatu kejahatan apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pembelaan, itulah yang akan terjadi bila sebagian orang telah direbut haknya, dalam upaya pembelaan (*noodweer*) memang mengandung unsur perlawanan dan melanggar hukum, namun dapat terbebas dari itu semua karena ada alasan dalam usaha pembelaan itu, yang nantinya dibuktikan dalam proses persidangan. Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (*noodweer*) yang melampaui batas (*noodweer exces*) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa juga dapat membuat seseorang terlepas dari jerat hukum asalkan unsurnya terpenuhi. Dalam kondisi memaksa (*overmacht*) seseorang mengalami tekanan dari luar untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya tidak diinginkannya. Hal yang di luar kendalinya tentu tidak dapat dipidanakan, karena alasan *overmacht* tersebut yang dijelaskan dalam pasal 48 KUHP. Tindakan penganiayaan dalam KUHP diartikan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai atau menyakiti anggota tubuh orang lain. Ada pepatah mengatakan “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi”. **Lex Talionis** adalah suatu [asas](#) bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut [interpretasi](#) lain korban atau tersangka harus menerima ganti rugi yang setimpal. Terakhir sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak hukumnya korup, maka sama saja dengan hancurnya hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Penganiayaan, Pelaku kejahatan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki peraturan dasar yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Merupakan hal yang mustahil bila berdirinya suatu negara tanpa dasar hukum, dan setiap negara memiliki hukum pidana. Memang tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran yang tidak diatur secara langsung di KUHP, namun bukan berarti mereka bisa lolos dari jerat hukum. Salah satu pasal yang dapat dikenakannya adalah :

- Pasal 351 tentang penganiayaan.
- Pasal 170 tentang kekerasan.
- Pasal 406 tentang pengerusakan.

Maka sudah jelas sekali bahwa tindakan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan baik dari segi hukum maupun agama. Oleh karena itu disini Penulis sangat tertarik untuk membahas masalah tersebut, seperti apakah konsep hukumnya menurut KUHP, dan bagaimana ketentuan pasal 49 tentang pembelaan juga pasal 48 tentang overmacht, yang masih mengandung unsur penganiayaan atau main hakim sendiri. Walaupun sudah ada hukum yang mengatur, tapi kejadian main hakim sendiri kerap kali terulang. Ada yang beranggapan bahwa mereka sudah kesal terhadap ulah para pelaku yang sangat meresahkan warga.

Bila benar hukum yang berlaku saat ini dirasa tidak adil dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya, tapi itu bukan berarti dijadikan sebagai alasan agar dapat berbuat serta merta dan bertindak

seenaknya, karena hidup ini adalah sebuah proses termasuk hukum itu sendiri. Pihak kepolisian sebagai pihak penegak hukum juga patut untuk menginstropeksi diri. Sebagaimana orang bijak berkata “sebaik-baiknya hukum yang dibuat dan diberlakukan, namun jika penegak hukumnya korup maka sama saja, dengan hancurnya hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian secara normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari tentang teori, dan konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalahnya yaitu melalui Undang-Undang, penelitian ini melibatkan tindakan pengumpulan sumber hukum dalam KUHP dan beberapa referensi dari buku serta internet, guna mencari titik temu dalam pembahasan hukum yang berkaitan dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Dengan begitu peneliti dapat mengembangkannya sesuai tujuan peneliti.

Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. bahan hukum sekunder pada dasarnya

digunakan untuk memberikan kejelasan akan materi pembasan. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis objek hukum.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi, dengan pengoleksian dan pengorganisasian bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan studi dokumen kajian hukum, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap sumber-sumber bahan hukum sekunder, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan atau pengutipan.

Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun pendapat para ahli. Terhadap bahan hukum primer yang didapat dari kajian pustaka yang terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis dan konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Bahan hukum primer ini pun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat

dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pelaku Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Untuk menyebut orang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan. Jika perbuatan menimbulkan luka atau rasa sakit itu bukan merupakan suatu tujuan melainkan merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan, maka dalam hal tersebut orang tidak dapat berbicara tentang penganiayaan, misalnya jika perbuatan itu merupakan suatu tindakan penghukum yang dilakukan secara terbatas menurut kebutuhan oleh para orang tua atau guru terhadap seorang anak yang dilakukan untuk mendidiknya.

Penggunaan pasal 170 tidaklah sama dengan penggunaan pasal 351, dikarenakan dalam pasal ini pelaku berjumlah lebih dari satu, sedangkan dalam pasal 351, pelaku hanya satu

orang, ataupun dapat lebih dari satu orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan. Seseorang dapat saja terkena perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah Pasal 351. Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan

Massa, kerumunan atau kelompok akan lebih cenderung diancam dengan pasal 170 tentang kekerasan, karena pasal 170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum. Kekerasan tidak sama dengan konflik, karena tidak semua konflik akan menimbulkan tindak kekerasan. Kekerasan merupakan gejala yang muncul sebagai salah satu efek dari adanya proses sosial yang biasanya ditandai oleh perusakan dan perkelahian. Maka dari itu akan terdapat perbedaan ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat daripada Pasal 351. Pada Pasal 170, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, sedangkan pada Pasal 351 dengan akibat yang sama, yaitu luka berat, pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara dapat diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak kejahatan.

Ada asas yang mengatakan “NULLUM DELICTUM, NULLA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALI”

Adagium ini juga dapat dibagi dalam 3 maksud, yakni:

1. Tidak ada hukuman, jika tak ada Undang-Undang.
2. Tidak ada hukuman, jika tak ada kejahatan.
3. Tidak ada kejahatan, jika tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-Undang.

Pembelaan (noodweer) Dalam Kondisi Memaksa (overmacht)

Barang siapa orang mengatakan dirinya dalam keadaan “pembelaan darurat” dan tidak dapat dihukum, itu harus dapat dipenuhi 3 macam syarat:

1. Harus ada serangan atau ancaman yang dilakukan secara mendadak.
2. Pembelaan itu ditujukan terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam Undang-Undang yaitu keselamatan diri, kehormatan atau harta milik baik bagi dirinya sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga.

Dalam daya paksa (overmacht) yang disebabkan oleh alam

lingkungan di sekitarnya atau dipaksa oleh seseorang, “karena pengaruh daya paksa” harus diartikan, baik pengaruh daya paksaan batin, maupun lahir, rohani, maupun jasmani. paksaan itu harus ditinjau dari banyak sudut, misalnya apakah yang dipaksa itu lebih lemah daripada orang yang memaksa, apakah tidak ada jalan lain, apakah paksaan itu betul-betul seimbang dan apabila dituruti dan sebagainya. Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan hal ini. Alasan penghapusan pidana membebaskan seseorang dari hukum pidana bukan karena tidak adanya kesalahan atau sifat melawan hukum. Hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa alasan yang satu menyerang atau melemahkan kesalahannya termasuk sifat tercela dan melawan hukumnya. Namun, antara menyerang dan sama sekali menghilangkan, masih terdapat perbedaan besar eksepsi-eksepsi yang mengurangi kesalahan bersifat pribadi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Jadi berdasarkan pemaparan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut adalah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaku tindak pidana penganiayaan atau main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dapat dikenai pidana, karena kejahatan tidak akan berhenti atau hilang bila dibalas dengan kejahatan juga, karena hal itu sudah melanggar HAM, dan hak itu adalah menghukum para pelaku kejahatan dengan hukum negara yang berlaku.

2. Dalam upaya pembelaan diri, hukum masih bisa memaafkannya, namun hal itu tidak lantas dijadikan sebagai alasan untuk main hakim sendiri.

Masih sering diberitakan bila pelaku kejahatan yang sudah tertangkap oleh warga atau massa, maka akan dihajar hingga babak belur, kecuali bila ada tokoh masyarakat atau pihak kepolisian yang masih sempat untuk mengamankannya. Bahkan beberapa ada yang sempat diarak di jalan dan ditelanjangi bahkan ada juga yang sampai harus meregang nyawa karena dibakar hidup-hidup oleh warga. Sudah jelas kasus penganiayaan atau main hakim sendiri (*Eigenrechting*) ini telah melanggar hukum negara dan hukum agama, ada pepatah mengatakan “mata dibalas mata, gigi dibalas gigi”. **Lex Talionis** adalah suatu [asas](#) bahwa orang yang telah melukai orang lain harus diganjar dengan luka yang sama, atau menurut [interpretasi](#) lain korban atau tersangka harus menerima ganti rugi yang setimpal.

Saran.

Dari hasil penjelasan dan pembahsan dalam skripsi, maka saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya aksi penganiayaan dan tindakan main hakim sendiri adalah bukti bahwa hukum di negara ini masih belum dapat menjamin keadilan bagi seluruh rakyatnya. Karena para pelaku kejahatan itu pasti memiliki alasan tersendiri untuk berbuat kejahatan. Salah satu penyebabnya adalah kemakmuran

dan kesejahteraan yang masih rendah di negara kita, oleh karena itu, negara harus mampu untuk membuat rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, karena hal itu dapat menekan angka kejahatan dan sudah terbukti di beberapa negara yang bisa membuat rakyatnya hidup sejahtera.

2. Dalam upaya menjadikan negara kita sejahtera bukan hanya tugas pemerintah, namun juga merupakan tanggung jawab kita yang merupakan masyarakat Indonesia. SDM dan input dalam diri manusia harus ditingkatkan, setara dengan warga negara yang sudah maju. Pola pikir kita masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan mereka yang hidup di negara maju. Mungkin bila kita mempunyai program tinggal beberapa tahun di negara maju, dapat merubah pola pikir kita, ya patut dicoba!
3. Yang terakhir adalah sosialisasi hukum, minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih ada sebagian buta hukum, baik dari segi ilmu dan prakteknya, sehingga membuat mereka mudah untuk diperdaya. Ajaran agama juga sangat penting agar hati manusia tidak beku akibat pengaruh-pengaruh negatif di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

1. D.Schaffmeister, Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

2. Ismu Gunadi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2), Jakarta, 2011
3. Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta 2002
4. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Rineka Cipta, Jakarta 1993.
5. P.A.F Laminating, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan edisi kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
6. R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor.
7. R.Sugandhi, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, 1981.
8. Samidjo, Ringkasan & Tanya Jawab Hukum Pidana, CV ARMICO, Bandung.

Perundang-Undangang

1. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
2. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang Penahanan, Penggeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat.
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1981 tentang putusan bebas dan putusan lepas.

Website

1. http://www.kompasiana.com/novi_suprapti/perbedaan-publik-massa-kerumunan-kelompok-dan-

- [organisasi_5500346b8133112019fa71db](https://www.facebook.com/organisasi_5500346b8133112019fa71db)
2. <http://mardanijaya.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-dan-unsur-unsur-kejahatan-a.html>
 3. <http://suflasaint.blogspot.com/2010/04/pengertian-hukum-pidana.html>
 4. <http://dearymydreams.blogspot.co.id/2012/06/pidana-tambahan.html>
 5. <http://www.pengetahuanjitu.com/2016/11/faktor-penyebab-kekerasan.html>